BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
Jalan RE. Martadinata Nomor . 532 Kuningan 45571 Email: bawaslukuningan@gmail.com

Kuningan, 10 April 2019

Nomor : 071/K.Bawaslu.JB-11/PM.00.02/IV/2019
Sifat : Segera
Hal **: Intruksi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)**

Kepada Yth,

Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kuningan

Di
Tempat

Dasar :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
3. Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye pemilihan Umum

Berdasarkan hal diatas, pada pelaksanaan pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kuningan dalam rangka menghadapi Masa Tenang (Tanggal 14, 15, 16 April 2019) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka kami mengintruksikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan untuk berkoordinasi dengan Polsek, Camat, Satpol PP Kecamatan dan Linmas setempat agar melakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pertanggal 14 April 2019 Pukul 00.00 WIB dan melakukan Apel sebelum dimulainya kegiatan Penertiban Alat pegara Kampanye (APK) 14 April 2019 pukul 06:00 WIB.

Demikian intruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
KETUA,

ONDIN SUTARMAN, S.IP